

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup di dunia. Hak untuk hidup ini, merupakan hak sekaligus kewajiban yang paling utama dalam Islam yakni memelihara dan menjaga hak-hak hidup setiap manusia. Hidup sendiri merupakan rahmat Allah Swt, oleh karenanya tidak ada satupun yang berhak mencampuri urusan atau mengambilnya, kecuali berdasarkan ketentuan dari Allah yang telah ditetapkan.¹

Dapat dipahami secara umum bahwa syariat yang diperintahkan oleh Allah Swt dalam bentuk hukum-hukum *taklifi*², baik yang sifatnya perintah maupun larangan adalah sebagai langkah mewujudkan dan menjaga kemashlahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam *maqāshid al-ṣari'ah* memiliki lima unsur atau yang disebut dengan *uṣul al-khamsah*. al-Ġazali merincikannya dimulai dari pemeliharaan agama (*hifzu al-dīn*), pemeliharaan jiwa (*hifzu al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifzu al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifzu an-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifzu al-māl*).³ Tindakan kriminal atau pidana yang mengancam lima unsur kemashlahatan umat manusia terbagi menjadi dua macam, yaitu: pertama, tindak pidana yang mengganggu kepentingan pribadi. Kedua, kepentingan

¹ Umar Shihab, *Kontekstualisasi al-Qur'an, Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005 hlm. 131

² Hukum yang mengandung tuntutan (untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh *mukallaf*) atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan.

³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000, hlm. 174

yang mengganggu keamanan publik.⁴ Karena pada dasarnya dalam hukum pidana Islam, seluruh tindak pidana baik yang bersifat individu maupun yang umum itu sama-sama melanggar hak-hak Allah SWT. Karena Allah telah memerintahkan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya.

Secara garis besar, kejahatan pidana dalam hukum Islam terbagi menjadi beberapa jenis, pertama: pidana *hudūd*⁵ yang meliputi zina, mencuri, keluar dari agama Islam, meberontak kepada pemerintah yang sah, menuduh orang berzina, meminum atau mengonsumsi yang memabukkan, dan merampok. Dalam kategori ini lebih banyak bersinggungan kepada gangguan terhadap kepentingan umum, walaupun keamanan pribadi juga ikut terganggu. Pelakunya akan dieksekusi oleh hakim atau penguasa sebagai *public authority*. Kedua, pidana *qiṣaṣ*⁶ seperti membunuh dan pelukaan/perusakan anggota badan.

Pada dasarnya, segala pencurian akan dihukumi *ḥad*. Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan bahwa pencurian termasuk ke dalam pidana *hudūd*. Tetapi, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi seperti terdapat *syubhat* yang disebabkan masih ada hubungan kepemilikan keluarga dalam barang tersebut maka *ḥad* tidak bisa ditegakkan. Kemudian *ḥad* juga tidak bisa dilaksanakan apabila barang tersebut diketahui pemilik ketika dicuri seperti

⁴ Chuzaimah Batubara, *Qishash: Hukuman Mati dalam Perspektif Al-Qur'an* IAIN SUMUT: MIQOT, 2010 vol.34 hlm. 2

⁵ Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazariy, hudud adalah larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya.

⁶ Suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan dbunuh.

jambret dan yang sejenisnya. Adapun hukuman bagi pelaku pencurian seperti ini adalah dengan *takzir* atau membayar denda.

Salah satu kebutuhan fundamental yang selalu ada dalam seluruh aspek kehidupan manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar yaitu adanya peraturan dengan konsekuensi yang menjadi landasan bagi seluruh elemennya. Maka dari itu, seluruh lini kehidupan pasti memiliki peraturan atau undang-undang yang berlaku. Begitu juga dengan agama Islam yang menjadi pondasi bagi seluruh umat yang beriman kepada Allah Swt di dunia ini. Diantara aturan yang secara tegas diwahyukan oleh-Nya di dalam al-Qur'an untuk kemashlahatan umat manusia terhadap kasus pencurian yaitu berupa hukuman yang berat dan hukumannya adalah potong tangan bagi pelakunya.

Adapun sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar dalam berlakunya hukum pidana pencurian adalah surat al-Mā'idah [5]: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah bercerita kepada kami Laits dari Ibnu Syihāb dari ‘Urwah dari ‘Aisyah radiyallāhu ‘anha bahwa Orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang menggelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku al Makhzumiyy yang mencuri lalu mereka berkata: "Siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam?" Sebagian mereka berkata: "Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usāmah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam." Usāmah pun menyampaikan masalah tersebut lalu Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah?" Kemudian beliau berdiri menyampaikan khuthbah lalu bersabda: "Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah (masyarakat rendahan, rakyat biasa) mereka mencuri mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, sendainya Fāṭimah binti Muhamamd mencuri, pasti aku potong tangannya."⁷

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا جَبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَتْ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَطَّعَ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ

“Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Hātim, dia berkata: telah mengkhabarkan kepada kami Hibbān bin Mūsā, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullāh dari Yūnus dari al-Zuhri, dia berkata: telah berkata ‘Amrah dari Aisyah radiallāhu ‘anha dari Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam: dipotong tangan pencuri barang senilai seperempat dinar.”⁸

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّمْرِ

⁷ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ma’rifah 1435 H hlm. 892

⁸ Imam al-Nasa’I, “Kitab al-Sunan al-Kubra” Riyadh: Dar al-Salam li al-Nasyri wa al-Tauzi’, juz. 9 hlm. 932

الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرٍ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ حَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجُرَيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجْرَنِ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id berkata: telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Ibnu ‘Ajlān dari ‘Amrū bin Syu’aib dari Bapakny dari kakeknya Abdullāh bin ‘Amrū bin al Ash dari Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam, bahwasanya Beliau pernah ditanya tentang kurma yang masih menggantung di pohon? Maka beliau menjawab: "Barangsiapa makan darinya karena kebutuhan, tidak menyembunyikan (buah yang lain), maka tidak ada hukuman atasnya. Barangsiapa keluar dari (kebun) tersebut dengan mengambil sesuatu darinya, maka ia harus mengganti dua kali lipat beserta hukuman tambahan. Barangsiapa mencuri sesuatu darinya setelah dikumpulkan dalam keranjang dan senilai tameng, maka baginya hukuman potong tangan. Dan barangsiapa mencuri sesuatu yang kurang dari nilai tersebut, maka harus mengganti dua kali lipat beserta hukuman tambahan.”⁹

Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami secara umum bahwa penetapan hukuman bagi kasus pencurian ini lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pencuri. Hukuman potong tangan dimaksudkan untuk menghilangkan sesuatu yang membuat orang khawatir terhadap harta bendanya.

Potong tangan dimaksudkan untuk menjadi peringatan karena manfaat menjauhi perbuatan tersebut lebih utama daripada melakukannya yang hanya mendapatkan kesenangan sesaat dan lebih banyak mudharatnya. Namun, penetapan hukuman potong tangan tidak sepenuhnya dapat diterapkan diseluruh negara meskipun negara tersebut

⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Dar al-A’lam, hlm. 713

mayoritas beragama Islam karena lebih memilih untuk melakukan hukuman penjara sebagai hukuman bagi tindak pidana kejahatan. Sebagai contoh adalah negara Indonesia yang lebih banyak menetapkan hukuman penjara bagi para pelaku tindak pidana. Kecuali pidana tersebut membahayakan nyawa atau keamanan dalam jangkauan negara sehingga harus dihukum mati atau minimal penjara dengan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena sistem negara konstitusional yang dianut oleh negara ini dan juga keberagaman budaya yang ada di dalamnya sehingga harus menyesuaikan hukum yang berlaku.

Penjara atau Lembaga Permasyarakatan (LP) adalah salah satu institusi yang dibuat negara untuk mengubah pelaku tindak pidana menjadi warga negara yang baik.¹⁰ Islam memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari hukuman *takzir* dengan maksud seorang tahanan mendapatkan efek jera.¹¹ Sedangkan pengertian *takzir* adalah (menolak, kebesaran, pengajaran) yang bersifat pengajaran terhadap kesalah-kesalahan yang tidak diancam hukum had.¹² Sanksi jarimah *takzir* maksudnya yaitu yaitu hukuman yang sanksinya ditentukan oleh penguasa atau Ulil Amri untuk kemashlahatan umum.¹³ Hal ini jelas menyelisih dari hukum *had/hudūd* yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis yang mengategorikan pencurian termasuk hukum *had/hudūd*.

¹⁰ Pajar Hatma Indra Jaya, "Efektifitas Penjara dalam Menyelesaikan Masalah Sosial, "HISBAH: Jurnal Bimbingan Koneceling dan Dakwah Islam 9, no.1 (2012):1

¹¹ Islamul Haq, "Penjara Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera", IAIN Parepare, hlm.1

¹² Ensiklopedi Islam, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta:1994,hlm. 52

¹³ *Ibid*, 146

Sedangkan dalam KUHP secara rinci dijelaskan bagaimana konsekuensi terhadap tindak pidana pencurian sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kemudian, jika dilihat secara tekstual maka akan sangat terlihat perbedaan antara ayat dan hadis nabi dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengontekstualisasikan hadis nabi dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia mengenai kasus pencurian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis yang berkenaan tentang sanksi potong tangan pada kasus pencurian?
2. Bagaimana relevansi antara hadis-hadis tentang potong tangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan struktur hadis dan asbāb al-wurūd hadis yang berkenaan tentang potong tangan pada kasus pencurian.
 - b. Untuk mengetahui relevansi antara hadis-hadis tentang potong tangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan pada bidang hadis.
- 2) Sebagai sumbangan data ilmiah di bidang hadis dan disiplin ilmu lainnya bagi program studi, fakultas, maupun universitas.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memenuhi persyaratan akhir dalam rangka memperoleh kelulusan di Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan.

D. Tinjauan Pustaka

Pemberlakuan hukum yang setimpal merupakan suatu hal yang menjadi keharusan. Hal ini disebabkan karena hukum potong tangan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan kepribadian terlebih keberlangsungan umat muslim seluruhnya. Oleh karenanya, berbagai pembahasan yang menyinggung soal potong tangan terdapat pada al-Qur'an maupun hadis. Sejauh penelusuran mengenai penelitian ini, telah ditemukan pembahasan baik dalam buku, jurnal skripsi dan lain-lain yang kemudian dapat dijadikan sebagai perbandingan dan penunjang dalam menguak dan mengupas pembahasan penelitian tentang kontekstualisasi hadis potong tangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian.

Dalam tesis karya Ghaffar Ismail yang berjudul “Kontekstualisasi Pidana Islam di Indonesia” disebutkan bahwa dengan memperhatikan maksud syari’ah dalam *hudūd* rasanya masih sulit untuk dikatakan bahwa hukum pidana pencurian nasional yang terdapat dalam KUHP disebut Islami. Kemudian hal itu dilengkapi dengan pernyataan bahwa pada arah kebijakan hukum nasional yang tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara 1999 menjadikan sumber hukum Islam sejajar dengan hukum adat dan hukum luar lainnya.¹⁴

selanjutnya sebuah karya buku karangan Paisol Burhan tentang “Implementasi Hukum Qishash di Indonesia” dijelaskan bahwa hukuman penjara bagi sebuah tindak pidana pada hakikatnya tidak menimbulkan kepuasan dalam hati keluarga korban. Di halaman lain juga dijelaskan jika hukuman penjara dalam kasus pembunuhan walaupun seumur hidup tidak bisa menyamai penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarga.¹⁵

Selanjutnya skripsi karya Siti Khodijah yang berjudul “Hukum Potong Tangan dan Pemberlakuannya di Indonesia” disebutkan bahwa Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama sependapat dalam pelaksanaan hukuman potong tangan bagi tindak kejahatan pencurian. Sebab, disebutkan bahwa sejatinya hukum potong tangan semata-mata bukan untuk menyakiti

¹⁴ Ghaffar Ismail, *Kontekstualisasi Pidana Islam di Indonesia*” UMY, 2005, hlm. 143

¹⁵ Paisol Burhan, *Implementasi Hukum Qishash di Indonesia*” Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 100 & hlm. 179

melainkan untuk memberikan pencegahan dan efek jera kepada pelaku atau orang lain.¹⁶

Selanjutnya adalah jurnal karya Nur Danisia Octaviani, Taufiq Kurahman, Moh. Iqbal Syauqi dengan judul “Reinterpretasi Teks Hukum Potong Tangan Perspektif Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl dijelaskan bahwa hukuman potong tangan yang berlaku di jazirah Arab itu relevan dengan kondisi sosial dan budaya mereka. Sedangkan di daerah luar jazirah Arab dapat menggantinya dengan hukum lainnya yang sesuai dengan sosial kebudayaan pula.¹⁷

Dalam jurnal karya Nailur Rahmi tentang “Hukuman Potong Tangan Perspektif al-Qur’an dan Hadis disebutkan bahwa potong tangan bagi pencuri tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kemashlahatan terhadap harta manusia dari kerusakan, kehancuran dan dari kepemilikan yang tidak dibenarkan Islam dari pihak lain.¹⁸

Selanjutnya skripsi karya Pita Ria Erviana yang berjudul “Potong Tangan dalam al-Qur’an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)” disebutkan bahwa dalam penafsiran Fazlur Rahman yaitu memotong kemampuan pencuri agar tidak diulang kembali yang kemudian jika di kaitkan dengan

¹⁶ Siti Khodijah, *Hukum Potong Tangan dan Pemberlakuannya di Indonesia* UIN Syarif Hidayatullah, 2015, hlm. 90

¹⁷ Nur Danisia Octaviani, Taufiq Kurahman, Moh. Iqbal Syauqi *Reinterpretasi Teks Hukum Potong Tangan Perspektif Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl* Banjarmasin: Al-Qalam hlm. 1536

¹⁸ Nailur Rahmi, *Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur’an dan Hadis*, *Jurnal Uunnuha*, 2018, hlm. 53

konteks hukuman di Indonesia yaitu berupa denda dan penjara dapat menjadi solusi.¹⁹

Kemudian Jurnal karya Otto Yudianto dengan judul “Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat” dijelaskan bahwa dalam konteks *Jarimah Ta'zir* sangat dimungkinkan dalam hukum Islam jika *Qodi* menjatuhkan hukuman pidana. Akan tetapi, dalam konteks al-Qur'an dan Hadis maka sanksi pidana dalam hukum pidana Islam, khususnya untuk *jarimah hudud*, tidak mengenal sistem hukuman penjara. Menurutnya hal ini disebabkan karena konsep pemenjaraan adalah konsep yang lahir dari dunia barat.²⁰

E. Metode Penelitian

Terciptanya sebuah karya tidak terlepas dari adanya metode sebagai cara paling awal yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam penyusunan karya ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur-literatur berbasis kepustakaan sebagai bahan kajian. Jenis penelitian ini menelusuri data-data berupa sumber tertulis yang tercetak

¹⁹ Pita Ria Erviana, *Potong Tangan dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Fazlur Rahman*, (IAIN Ponorogo, 2021) hlm. 98

²⁰ Otto Yulianto, “Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 15 hlm. 23

(published), untuk kemudian dideskripsikan secara kritis dalam laporan penilaian.²¹ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Yakni kajian dengan cara menulis, mereduksi dan menampilkan data serta menganalisisnya.²² Oleh karena itu Metode ini dipilih untuk digunakan sebagai studi kasus yaitu untuk mengetahui dan memahami kontekstualisasi hadis potong tangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kali ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yang terbatas pada sumber bahan baik primer maupun sekunder yang tertulis seperti pada kitab, skripsi, jurnal, ataupun dokumentasi tertulis lainnya. Oleh karena itu hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan potong tangan akan dikumpulkan dan dikaji serta di analisis hingga menghasilkan sebuah karya dalam penelitian ini. adapun Langkah yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data ini adalah;

Pertama, peneliti mencari dokumen terhadap hadis yang berkenaan dengan tema potong tangan bagi pelaku pencuri. *Kedua*, setelah melakukan pengumpulan data terhadap hadis tersebut kemudian peneliti memilih hadis tersebut, kemudian peneliti memilih hadis yang berkenaan dengan perintah potong tangan bagi pelaku pencurian. *Ketiga*, peneliti mencari data-data

²¹ Saifuddin dkk, *Peta Kajian Hadis Ulama Banjar*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014, hlm. 14

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4th ed. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, hlm. 51.

pendukung penelitian yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang tertulis di dalam kitab syarah hadis.

c. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang fokus kepada penelitian yang bersifat pustaka. Oleh sebab itu seluruh sumber data yang digunakan adalah sumber-sumber kepustakaan baik berupa primer maupun sekunder. Adapun sumber primer dan sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1) Sumber Data Primer

- a) Hadis riwayat Imam al-Bukhārī nomor 3475, hadis riwayat Imam al-Nasā'ī nomor 4920, dan hadis riwayat Abū Dāwūd nomor 4390 beserta syarahnya serta kitab-kitab hadis lainnya yang mendukung penelitian ini.
- b) Buku Evolusi Konsep Sunnah karya Musahadi Ham
- c) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada UU no.1 tahun 2023 yang berkenaan pada tindak pidana korupsi

2) Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder diambil dari berbagai karya tulis ilmiah berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema ini.

2. Metode Analisa Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Untuk mendapatkan pemahaman terhadap hadis yang proposional, dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan hermeneutika hadis sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Drs. Musahadi Ham, M.Ag. dalam bukunya yang berjudul *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*.²³

Hermeneutika hadis tidak hanya membahas proses pemahaman dan penafsirannya saja. Namun, pada penjelasannya dimulai dari kritik historis, kritik editis dan kritik praksis.

- a. Kritik historis, yaitu membuktikan validitas dan otentitas (sanad dan matan) hadis dengan menilik kaidah kesahihan hadis yang sudah ditetapkan oleh para ulama kritikus hadis
- b. Kritik editis, yaitu upaya menguraikan makna hadis sesudah membuktikan derajat otentitas hadis. Pada kritik editis ini memuat analisis isi, kajian konfirmatif, analisis historis, dan analisis generalisasi
- c. Kritik praksis, yaitu mengimplementasikan makna hadis yang didapatkan dari tahap generalisasi ke dalam realitas masa kini sehingga memunculkan makna praktis terhadap problematika pada masyarakat kekinian.²⁴

²³ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam)* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155

²⁴ *Ibid.*, hlm. 155

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan dijelaskan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar penelitian yang kemudian akan dilakukasn secara sistematis, terstruktur dan teratur.²⁵ Hal demikian bertujuan untuk mempermudah dalam proses penelitian. Maka sistematika pembahasan yang disusun dalam penelitian ini ialah:

Bab Pertama ialah pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi bagian pembuka sekaligus sebagai acuan agar penelitian dapat dikerjakan dengan lebih terstruktur dan sistematis.

Bab kedua membahas tentang pengertian hudud secara umum dan pencurian secara khusus, hadis-hadis tentang perintah potong tangan bagi pencuri dan batasannya serta hukuman bagi pencuri bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam KUHP.

Bab ketiga mentakhrīj hadis, skema sanad, menganalisa sanad dan matan, kritik kualitas pada hadis yang memerintahkan unuk memotong tangan bagi pelaku pencurian yang diriwayatkan Imam al-Bukhārī dalam kitab *Ṣaḥih Bukhārī*, hadis riwayat Imam al-Nasā'ī dari jalur Aisyah r.a dalam kitab Sunan al-Nasā'ī, dan hadis riwayat Abū Dāwūd dari jalur Jabir r.a

²⁵ Tim penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: FAI UAD, 2018 hlm. 18

Bab keempat, pada bab ini akan menjelaskan analisis pemahaman matan hadis yang memerintahkan memotong tangan bagi pelaku pencurian yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhārī dalam kitab *Ṣahih Bukhārī*, hadis riwayat Imam al-Nasā’ī dari jalur Aisyah r.a dalam kitab Sunan al-Nasā’ī, dan hadis riwayat Abū Dāwud tentang sanksi potong tangan serta kontekstualisasi dari hadis hukum potong tangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian

Bab kelima ialah penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran.